



Judul

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA
(Studi Kasus BPOM di Mataram)**

OLEH :

AQSA QAZWANI HAQKUL AKBAR
NIM. 61511A0011

SKRIPSI


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SIKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA
(Studi Kasus BPOM di Mataram)**



OLEH :

AOSA QAZWANI HAOKUL AKBAR
NIM. 61511A0011

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Nasr S.H., MH
NIDN:08311281118

Pembimbing Kedua,

Edi Yanto S.H., MH
NIDN: 0809058503


LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM
PENGUJI PADA HARI**

Oleh:

DEWAN PENGUJI

**Ketua,
Sahrul, SH., MH
NIDN. 0831128107**



**Anggota I
Nasri, S.H., MH
NIDN. 0831128118**



**Anggota II
Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503**



**Mengetahui,
Universitas Muhammadiyah Mataram
Fakultas Hukum
Dekan**



**Rena Anshwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aqsa Qazwani Haqkul Akbar

NIM : 61511A0011

Tempat dan Tgl Lahir : Mataram, 16 Juni 1995

Alamat : BTN Sweta

Bahwa skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus BPOM di Mataram)**” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, Januari 2020

Penyusun,



Aqsa Qazwani Haqkul Akbar
61511A0011



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lhb.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGSA QAZWANI H.A
NIM : 61511A0011
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM / 16 JUNI 1995
Program Studi : IKMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 903 731 522
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran kosmetik yang Berbahaya (Studi Kasus BPOM di Mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 26 Februari 2020

Penulis

METERAI
TEMPEL

A3662AHF301779705

6000
EKAM RIBURIBIAH

NIM. 61511A0011

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Generasi Rebahan Yang Selalu Ambyar Tetapi Tetap Santuy
(Pray Hard Work Hard)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan nikmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini
2. Nabi besar Muhammad SAW yang telah member petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan
3. Kedua orang tua saya ibunda Hilmiyati dan dan bapak Moh. Erwani tercinta yang tidak pernah lelah membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan
4. Kakak kandungku Miranda, Angga yang selalu mensupport mengerjakan skripsi
5. Indra Mahardika Manggala Syaputra dan Vivi Ulfiani yang sudah banyak membantu dan mendukung baik secara moril dan materil sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik
6. Bapak Nasri, SH., MH selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Edi Yanto, SH., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan
7. Almamater dan kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallahu' Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah zaman jahilyah menuju zama seperti sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi S.H., MH selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Sahrul, SH., MH sebagai ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji hasil skripsi penulis.

5. Bapak Nasri S.H., MH sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu bimbingan dan selalu memberi motivasi pada penulis.
6. Bapak Edi Yanto, S.H., MH Sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan selalu memberi motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf-staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.



Mataram, Januari 2020

Penyusun,

Aqsa Qazwani Haqkul Akbar
61511A0011

ABSTRAK

Saat ini banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk kosmetik yang merugikan konsumen, dan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus yaitu melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian adalah Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum (secara *litigasi*) yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (secara *non litigasi*) dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen. Peran BPOM yaitu pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. BPOM Mataram sudah sangat efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual kosmetik palsu dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Kosmetik Berbahaya

MATARAM

ABSTRACT


The research objective is to analyze legal protection for consumers against the circulation of cosmetic products that are detrimental to consumers and examine the responsibility of business actors to sell and market cosmetic products that are detrimental to consumers. The research method used is the empirical normative juridical research method. This study uses a statutory and case approach. The data collection method used is the library method. The conclusion from the research is that consumers who are disadvantaged can make several efforts to resolve disputes through public courts (litigation) such as the District Court, High Court, Supreme Court, and out of court dispute resolution (non-litigation) such as the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). The role of BPOM was to supervise drugs and food during circulation and to ensure that drugs and food meet the standards and requirements for safety, efficacy/benefits, and product quality, and legal action. BPOM Mataram has been very effective in supervising business actors who produce and sell fake cosmetics containing hazardous substances.

Keywords: Protection, Consumers, Dangerous Cosmetics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Yang Relevan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	12
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	13
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	17
4. Tujuan dan Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik.....	23
1. Pengertian Kosmetik.....	23
2. Jenis-Jenis Kosmetik	24
3. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya	25
C. Tinjauan Umum Tentang BPOM	27
1. Pengertian BPOM.....	27
2. Tugas BPOM	28
3. Fungsi BPOM	28
4. Kewenangan BPOM	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30

B. Metode Pendekatan.....	30
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	31
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	32
E. Analisa Bahan Hukum.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Beredarnya Kosmetik yang Merugikan Konsumen.....	34
B. Peran Badan Pom dalam Rangka Memberikan Perlindungan bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, sehingga banyak yang rela menghabiskan uang lebih untuk ke salon, klinik-klinik kecantikan, membeli kosmetik baik secara langsung maupun melalui online. Demikian semata-mata hanya untuk mempercantik diri.

Pada era perdagangan bebas seperti saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Dengan adanya pedagang bebas banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah jauh dari harga pasaran, karna tidak adanya izin edar dari Badan POM.

Dengan ini dijelaskan yang dimaksud Berbadan POM ialah Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan ini suatu produk yang diproduksi siap edar dan memiliki izin atas pengedarannya. Namun dalam penelitian ini membahas tentang Kosmetik yang merugikan konsumen dimana Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam isi produk tersebut, bisa dijadikan suatu alasan bagi masyarakat yang masih tetap menggunakan kosmetik

tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini merupakan salah satu alasan masih beredarnya kosmetik palsu di pasaran. Kosmetik palsu biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau di warung kecil, bahkan melalui *online shop* yang menjamur saat ini. Konsumen biasanya memilih untuk membeli ditempat-tempat tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau dan memperoleh harga yang murah dari pada didrugstore terpercaya.

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmad Miru menyatakan bahwa hal tersebut memungkinkan beredarnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah smpai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.¹

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna

¹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1

merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotic, dekasametason, hingga hidrokinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.²

Menurut Badan POM kosmetik palsu biasanya mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin Badan POM. Produk kecantikan palsu biasanya mengandung *hidrokinon*, *merkuri*, asam *retinoat* dan *rhodamin* Badan POM sendiri telah melarang penggunaan bahan-bahan tersebut. Hidrokinon sendiri merupakan senyawa yang bila digunakan pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit. Senyawa tersebut memiliki efek samping yang umum terjadi yakni kulit akan mengalami iritasi atau kemerahan dan memiliki efek terbakar setelah terpapar hidrokinon.

Didalam perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik palsu di masyarakat yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik.

Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang-

²BPOM, <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>, diakses 26 November 2019 pukul 20:17 Wita

undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai ilmu hukum dimaksudkan untuk memperjelas Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi Negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata. Peraturan-peraturan seperti ini merupakan peraturan Hukum Administrasi di bidang Ekonomi yang akhirnya dicakup dalam satu kategori disebut sebagai *Droit Economique*.³

Sehubung dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal (67) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyatakan bahwa:

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha

³ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.2

untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen?
2. Bagaimana peran Badan POM dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Perlindungan Hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen.
- b) Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen.

3. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya, dalam Perlindungan Hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen.
- b) Dapat memberikan kepada mereka yang ingin lebih lanjut mengetahui akibat Perlindungan Hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen.
- c) Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai akibat Perlindungan Hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen.

E. Penelitian Yang Relevan


NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1	ARLIWAMAN	Perlindungan hukum terhadap kosmetik yang memiliki kode izin edar palsu (fiktif) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik fiktif? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik fiktif? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik fiktif dilakukan dengan cara CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, dengan cara pengawasan <i>pre market</i> pengawasan yang dilakukan saat produk tersebut beredar di pasaran yang dilakukan oleh BPOM setiap provinsi wilayah Indonesia. 2. Dalam pertanggung jawaban pelaku usaha dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi, dimana konsumen bisa melakukan laporan terhadap BPSK atau kepada LPKS untuk melakukan pendampingan disini LPKS diwakili oleh YLKI provinsi Lampung dimana YLKI akan melakukan somasi dan menawarkan mediasi terhadap para pihak dan YLKI menjadi mediatornya, atau dengan cara litigasi baik secara perdata maupun pidana, dimana secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, atau dengan cara

				pidana dimana akan dilakukan penggabungan ganti kerugian yang diatur oleh Pasal 98 Ayat (1) KUHAP.
2	Luh Putu Dianata Putri	Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik tanpa komposisi bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan terhadap konsumen terkait penjualan produk kosmetik tanpa komposisi bahan diatur dalam UUPK terdapat pada Pasal 4 huruf c. hak atas informasi merupakan hal yang penting untuk konsumen, karena dengan informasi konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan terhindar dari kerugian akibat dari kesalahan pengguna produk. 2. Tanggung jawab merupakan kewajiban pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha dapat bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang.
3	Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu	Upaya balai besar pengawas obat dan makanan (BPOM) dalam penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar di Bandar Lampung	1. Bagaimanakah upaya BPOM dalam penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar yang mengakibatkan	1. Penanggulangan yang dapat dilakukan oleh BPOM di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik tanpa ijin edar di Bandar Lampung. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya korban peredaran kosmetik tanpa ijin edar di Bandar

			<p>terjadinya tidak pidana ?</p> <p>2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi BPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana?</p>	<p>Lampung, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Upaya pre-emptif Upaya preventif Upaya represif Operasi khusus BPOM Tindakan khusus PPNS BPOM dan koordinasi dengan kepolisian Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <p>2. Faktor-faktor penghambat bagi BPOM dalam upaya tindak pidana pengedaran kosmetik tanpa izin edar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan jumlah tenaga kerja Kurangnya partisipasi aparat penegak hukum Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kosmetik tanpa izin edar Dengan pelaku usaha pengadilan
4	Pria Ramadhan	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM	1. bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang	1. Perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tidak terdaftar pada BPOM yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah

		<p>(Studi: Balai Besar POM Mataram)</p>	<p>tidak terdaftar BPOM? 2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh BPOM untuk menindak/mencegah peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM?</p>	<p>merugikan konsumen berupa ganti rugi karena transaksi, perusakan, perbuatan, penahanan dang anti rugi karena tipu daya. Dan pemerintah juga mengeluarkan UU Perlindungan Konsumen, PerUU terkait peredaran kosmetik. Namun, masih saja ditemui konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik tidak terdaftar BPOM, pengguna kosmetik belum terlindungi karena pemerintah belum bisa menghentikan kosmetik tersebut beredar.</p> <p>2. Upaya hukum BPOM untuk menindak atau mencegah peredaran kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM agar pelaku usaha tidak mengedarkan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat dilakukan upaya-upaya sebagaimana yang di atur dalam peraturan kepala BPOM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Bahan Kosmetika antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,
--	--	---	--	---

				<p>kemanfaatan, mutu dan penandaan dari peredaran</p> <ul style="list-style-type: none">d. Pemusnahan kosmetikae. Pembatalan notifikasi dan/atauf. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika.
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴ Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan konsumen.⁵

Dan adapun dasar perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang

⁴ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

⁵ Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 90.

memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Konsumen yaitu setiap pengguna barang dan atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain.⁶ Menurut Pasal (1) Angka (2) UUPK ditentukan bahwa:

”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁷

Sebagaimana pada penjelasan Pasal (1) Angka (2) tersebut bahwa konsumen dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam keputusan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karna membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, ataupun untuk memelihara atau

⁶ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, CV Muliasari, Jakarta, 1995, hal. 37

⁷ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 17

merawat harta bendanya. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen biasanya berkaitan dengan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan oleh suatu teknologi. Sehingga persoalan perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi manufakturs. Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula teknologi dan industri memungkinkan masyarakat terjangkau oleh produk-produk teknologi, maka memungkinkan keterlibatan masyarakat dengan masalah perlindungan konsumen. Khususnya produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha kosmetik.

Sejauh ini hukum perlindungan konsumen belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Hukum yang dikenal selama ini hanya hukum pidana atau perdata saja, sedangkan hukum perlindungan konsumen belum terlalu dikenal. Sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui apa itu hukum perlindungan konsumen dan bahwasanya seorang konsumen dilindungi haknya. Tetapi beberapa pakar hukum mengelompokkan hukum perlindungan konsumen ke dalam hukum sosial ataupun yang mengelompokkan ke dalam hukum ekonomi. Hukum perlindungan konsumen menurut tinjauan hukum positif yaitu rangkain peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan dengan hubungan dalam masalah konsumen, tersebar dalam berbagai lingkungan hukum antara lain lingkungan hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi, dalam berbagai konvensi internasional, dan

lain-lain.⁸ Membahas permasalahan hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen tidak dapat terlepas dari membicarakan pelaku-pelaku lain dalam suatu proses ekonomi. Sebagaimana di dalam ekonomi terdapat pelaku usaha (investor, produsen, distributor) dan pengguna barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha (konsumen). Dalam hal ini, hukum perlindungan konsumen tidak dapat hanya dijalankan oleh pelaku usaha dan konsumen saja, pemerintah serta dengan segala alat kelengkapannya dan lembaga pengadilan juga harus turut andil dalam menegakan hal ini.

Konsumen dan pelaku usaha dapat diibaratkan sekeping mata uang dengan dua sisanya yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya tanpa ada konsumen, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu keseimbangan dan keharmonisan diantara keduanya adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga serta merupakan suatu keharusan. Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 Angka (3) UUPK, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution menyatakan bahwa dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor

⁸ Az Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 20

dan lain-lain. Produsen atau pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat grosir, leveransir, dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen.⁹

Dengan demikian produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk sampai ke tangan konsumen. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak hanya orang perseorangan dan pelaku usaha tidak hanya produsen/pabrik melainkan distributor eksportir atau importir, dan pengecer. Pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum turut bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen.

Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

⁹ Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Alumni. Bandung. 1988, hlm. 2

Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.”¹⁰

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak dan kewajiban konsumen

Menurut Az. Nasution dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen Pengantar, menyatakan bahwa:

“Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.”¹¹

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- 4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)¹²

Empat hak dasar tersebut di atas diakui secara internasional.

Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union*

¹⁰ Az. Nasution, *Op. Cit*, hal. 17.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2008, hal 30.

¹² Sidharta, *Op. Cit*. hal. 16-27.

(IOCU) menambah lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adapun kewajiban konsumen sebagai berikut, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku usaha juga diberikan hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab diri pelaku usaha itu sendiri.

c. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pada dunia perdagangan antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai kepentingan yang berbeda. Adanya perbedaan kepentingan tersebut sehingga dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen maka dibutuhkan upaya penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, Ahmad Miru menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat dalam suatu sengketa.¹³

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berbeda di lingkungan peradilan umum.

¹³ Ahmad Miru, 2011, *Op. Cit*, hal. 155.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

4. Tujuan dan Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan dari perlindungan konsumen dituangkan pada Pasal (3) yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Perlindungan konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”

B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik merupakan Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan. Perkembangan mengenai ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai pada abad ke-20.¹⁴

Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu diramu dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya. Sekarang ini, kosmetik tidak hanya dibuat dari bahan alami saja tetapi juga bahan-bahan non alami atau buatan (bahan kimia) dengan maksud untuk mempercantik diri.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mengenai kosmetik dan kosmetika, yaitu:

“Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulilt dan rambut.”¹⁶

¹⁴ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 7-8.

¹⁵ Wasitaatmaja, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997, hlm 26-27.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Menurut Syarif M. Wasitaatmadja, mengemukakan mengenai pengertian kosmetik, yaitu:

“Kosmetik dalam bahasa Yunani yaitu *“kosmetikos”* berarti keterampilan menghias, sedang *“kosmos”* berarti hiasan.”¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 / MenKes / PER / VIII / 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan juga mengenai pengertian kosmetik yaitu:

“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

2. Jenis-jenis Kosmetik

Jenis kosmetik meliputi krim perawatan kulit, losion, bedak, lipstik, kuteks, perias muka dan mata, minyak rambut, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, deodoran, sanitizer, produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, garam mandi, serta semua produk perlengkapan mandi. Penggunaan kosmetik, khususnya di bagian muka dan mata, disebut dengan "riasan", "dandanan", atau "*make up*".

Kebanyakan perusahaan kosmetik memisahkan kosmetik menjadi dua jenis, yakni kosmetik rias dengan kosmetik perawatan. Perbedaannya adalah:¹⁸

¹⁷Syarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press, halaman 26-27.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik> diakses pada 1 Desember 2019 pukul 22:57 Wita

- a. Kosmetik rias umumnya digunakan sebagai riasan untuk area muka atau wajah, misalnya bedak, lipstik, pensil alis, perona pipi, perona mata, celak, dan maskara. Lebih luasnya, kosmetik rias juga termasuk produk untuk merias kuku dan rambut seperti kuteks dan cat rambut.
- b. Kosmetik perawatan meliputi produk yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk krim kulit, losion tangan dan tubuh (*hand body lotion*), deodoran, parfum, sabun, masker muka, dan sebagainya biasanya dijual bebas.
- c. Kosmetik perawatan untuk kulit yang bermasalah, harus berkonsultasi dengan dokter dan penggunaannya dalam jangka waktu terbatas.

3. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

Berikut beberapa bahan berbahaya yang sering dijumpai pada kosmetik dan produk perawatan kulit lainnya. Bahan berikut adalah bahan sintetik yang sudah terbukti berbahaya bagi kesehatan menurut beberapa penelitian.

1) Sodium Lauryl Sulfate (SLS) and Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)

Zat ini sering dikatakan berasal dari sari buah kelapa untuk menutupi racun alami yang terdapat di dalamnya. Zat ini sering digunakan untuk campuran shampoo, pasta gigi, sabun wajah, pembersih badan dan sabun mandi. SLS dan ALS dapat menyebabkan iritasi kulit yang hebat dan kedua zat ini dapat dengan mudah diserap ke dalam tubuh. Setelah terserap, endapan zat ini akan terdapat pada otak, jantung, paru paru dan hati yang akan menjadi masalah kesehatan

jangka panjang. SLS dan ALS juga berpotensi menyebabkan katarak dan mengganggu kesehatan mata pada anak-anak.

2) Bahan Pengawet Paraben

Paraben digunakan terutama pada kosmetik, deodoran, dan beberapa produk perawatan kulit lainnya. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi alergi pada kulit. Penelitian terakhir di Inggris menyebutkan bahwa ada hubungan antara penggunaan paraben dengan peningkatan kejadian kanker payudara pada perempuan. Disebutkan pula terdapat konsentrasi paraben yang sangat tinggi pada 90% kasus kanker payudara yang diteliti.

3) Propylene Glycol

Ditemukan pada beberapa produk kecantikan, kosmetik dan pembersih wajah. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan pada kulit dan dermatitis kontak. Studi terakhir juga menunjukkan bahwa zat ini dapat merusak ginjal dan hati.

4) Isopropyl Alcohol

Alkohol digunakan sebagai pelarut pada beberapa produk perawatan kulit. Zat ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri dapat tumbuh dengan subur. Disamping itu, alkohol juga dapat menyebabkan penuaan dini.

5) DEA (Diethanolamine), TEA (Triethanolamine) and MEA (Monoethanolamine)

Bahan ini jamak ditemukan pada kosmetik dan produk perawatan kulit. Bahan-bahan berbahaya ini dapat menyebabkan reaksi

alergi dan penggunaan jangka panjang diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker ginjal dan hati.

6) Aluminium

Aluminium sering digunakan pada produk penghilang bau badan. Aluminium diduga berhubungan dengan penyakit pikun atau Alzheimer's.

7) Minyak Mineral

Minyak mineral dibuat dari turunan minyak bumi dan sering digunakan sebagai bahan dasar membuat krim tubuh dan kosmetik.

Baby oil dibuat dengan 100% minyak mineral. Minyak ini akan melapisi kulit seperti mantel sehingga pengeluaran toksin dari kulit menjadi terganggu. Hal ini akan menyebabkan terjadinya jerawat dan keluhan kulit lainnya.

8) Polyethylene Glycol (PEG)

Bahan ini digunakan untuk mengentalkan produk kosmetik. PEG akan mengganggu kelembaban alami kulit sehingga menyebabkan terjadinya penuaan dini dan kulit menjadi rentan terhadap bakteri.

C. Tinjauan Umum Tentang BPOM

1. Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Badan Pengawas Lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup

keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.¹⁹

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005.

2. Tugas BPOM

Badan POM mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya.

3. Fungsi BPOM

Sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, sebagai berikut merupakan suatu fungsi dari BPOM yakni:²⁰

- 1) Pengaturan, regulasi dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar.

¹⁹Badan Pengawas Obat dan Makanan, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan diakses 28 November 2019 pukul 20:05 Wita

²⁰ *Peraturan Kepala BPOM RI Pasal 3, No. 14 tahun 2014*

- 2) Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik
- 3) Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk ke pasaran
- 4) Post marketing vigilans termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidik dan penegakan hukum.
- 5) Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk yang telah beredar di pasaran. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan (Internal)
- 6) Komunikasi, informasi dan edukasi public termasuk peringatan public (*Publik Warning*).

4. Kewenangan BPOM

Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM memiliki kewenangan:²¹

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- 6) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

²¹ *Putusan Presiden No. 103 Tahun 2001, tentang kewenangan Badan POM*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni Penelitian Yuridis Normatif Empiris. Metode Penelitian Yuridis Normatif Empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian Normatif Empiris mengenai implementasi mengenai ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik secara verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain pendekatan yang mengkaji aturan hukum dan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Undang-Undang Nomor (8) Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Adalah salah satu pendekatan yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan per-undang-undangan, putusan-putusan hakim, dll. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Nomor (8) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Peraturan Pemerintah Nomor (57) Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor (58) Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak hanya mengikat pada peraturan Perundang-Undangan saja, akan tetapi juga menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.

Yang penulis maksud dalam bahan sekunder di sini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.²²

2. Jenis Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur,

²² Soekanto, Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 53.

Perundang-Undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²³

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara langsung baik dengan informen maupun dengan responden.

E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisa dengan cara menggambarkan dan mengkaji kepustakaan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis, setelah itu melahirkan metode induktif, dimana dengan cara ini akan dibahas masalah-masalah yang sifatnya khusus menuju pada hal-hal yang bersifat umum.

²³ *Ibid*, hal. 54.